



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 106/Kpts/KP.410/H.12.7/04/2024

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPSIP JAMBI
NOMOR : 79/Kpts/KP.410/H.12.7/03/2024 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS
ANTISIPASI DARURAT PANGAN DAN LIAISON OFFICER (LO)
KEGIATAN GERAKAN PENAMBAHAN AREAL TANAM (PAT) NASIONAL
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya El-Nino mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pangan, yang akhirnya sampai pada darurat pangan;
- b. Bahwa untuk mengatasi penurunan produksi pangan dan sekaligus menghadapi tantangan darurat pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan percepatan peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan dan pompanisasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan dan Liaison Officer (LO) Kegiatan Gerakan Penambahan Areal Tanam (PAT) Nasional.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 194/KPTS/OT.050/M/03/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPSIP JAMBI**
NOMOR : 79/Kpts/KP.410/H.12.7/03/2024 TENTANG PENETAPAN
SATUAN TUGAS ANTISIPASI DARURAT PANGAN DAN LIAISON

OFFICER (LO) KEGIATAN GERAKAN PENAMBAHAN AREAL TANAM
(PAT) NASIONAL PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

- Pertama : Membentuk Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan, yang selanjutnya disebut Satgas dan Liaison Officer (LO), terdiri atas:
- A. Pengarah
 - B. Penanggung Jawab
 - C. Ketua Liaison Officer (LO) di Kabupaten/Kota.
 - D. Koordinasi Kesekretariatan.
 - E. Tim Kesekretariatan.
- Kedua : Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini..
- Ketiga : Ketua Liaison Officer (LO) di Kabupaten/Kota :
1. Melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi dan penambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Kabupaten/Kota yang menjadi tanggungjawab masing-masing;
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi setiap hari sekali pada pukul 06.00 WIB kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Keempat : Satgas dan Liaison Officer (LO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, melaksanakan tugas sampai dengan bulan Oktober Tahun 2024.
- Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Kementerian Pertanian; dan/atas;
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 29 April 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
5. Gubernur Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jambi
7. Yang bersangkutan
8. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Jambi T.A. 2024
Nomor : 106/Kpts/KP.410/H.12.7/04/2024
Tanggal : 29 April 2024

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPSIP JAMBI
NOMOR : 79/Kpts/KP.410/H.12.7/03/2024 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS
ANTISIPASI DARURAT PANGAN DAN LIAISON OFFICER (LO)
KEGIATAN GERAKAN PENAMBAHAN AREAL TANAM (PAT) NASIONAL
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2024**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Liaison Officer (LO)
1.	Dr.Salwati, S.P., M.Si NIP. 19730307 199803 2 001	Kepala Balai	-
2.	Yong Farmanta, S.P., M.Si NIP. 19790116 200312 1 002	Kasubbag TU	Ketua LO Kabupaten Sarolangun
3.	Hery Nugroho, S.P., M.P NIP. 19740819 199903 1 001	Ketua Tim Kerja DSIP	Ketua LO Kabupaten Merangin dan Ketua LO Kabupaten Tebo
4.	Desy Nofriati, S.P., M.Si NIP. 19771109 201101 2 004	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Ketua LO Kabupaten Muaro Jambi
5.	Dr. Desi Hernita, S.P, M.P NIP. 19711218 199703 2 001	PMHP Ahli Madya	Ketua LO Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6.	Jainal Abidin Hutagaol, S.P NIP. 19701213 200212 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Ketua LO Kota Jambi
7.	Hendri Purnama, S.P., M.Si NIP. 19750220 200003 1 001	APSP Ahli Muda	Ketua LO Kabupaten Bungo
8.	Endi Putra, S.P., M.Si NIP. 19790728 201101 1 005	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Ketua LO Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh
9.	Eva Salvia, S.P NIP. 19840830 200912 2 008	PMHP Ahli Pertama	Ketua LO Kabupaten Batanghari
10.	Husnul Ardi, S.P NIP. 19860731 201902 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Ketua LO Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Koordinator Kesekretariatan
11.	Kiki Suheiti, S.TP., M.Eng NIP. 19810606 200501 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Sekretaris LO Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tim Kesekretariatan
12.	Suci Primilestari, S.P., M. Si NIP. 19870512 201403 2 001	PMHP Ahli Muda	Sekretaris LO Kabupaten Muaro Jambi
13.	Kamalia Mulyanti, S.TP, M.Sc NIP. 19830919 201101 2 016	PMHP Ahli Muda	Sekretaris LO Kabupaten Merangin
14.	Defira Suci Gusfarina, S.P., M.Sc NIP. 19840828 200912 2 004	PMHP Ahli Pertama	Sekretaris LO Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sungai Penuh
15.	Parulian Simarmata, S.ST NIP. 19840430 201503 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Sekretaris LO Kabupaten Tanjung Jabung Timur
16.	Hermansyah Lubis, S.Sos NIP. 19951216 202012 1 003	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Sekretaris LO Kabupaten Sarolangun dan Tim Kesekretariatan
17.	Bayu Oktareza, S.Tr.P. NIP. 19931005 201503 1 001	Calon Litkayasa Pemula	Sekretaris LO Kabupaten Bungo
18.	Uus Effendi NIP. 19900124 201503 1 001	PBT Ahli Pemula	Sekretaris LO Kabupaten Tebo

19.	Siti Aminah, S.ST. NIP. 19960513 202321 2 038	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Sekretaris LO Kabupaten Batanghari
20.	Fahri Novaldi, S.Tr.P. NIP. 19971029 202321 1 010	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Sekretaris LO Kota Jambi dan Tim Kesekretariatan

